

## BAB II

### PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

#### A. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Hak cipta di Indonesia merupakan perwujudan dari teori perkembangan hukum yang mengikuti perkembangan zaman. Pengaturannya berubah ketika muncul penemuan-penemuan baru dalam menghasilkan suatu ciptaan. Bukan hanya berupa ciptaan yang dapat disentuh secara fisik, tetapi juga ciptaan yang hanya bisa didengar maupun dilihat saja. Sehingga ciptaan bukan lagi berupa konvensional tetapi juga digital.

Indonesia sebagai negara yang pernah melewati masa penjajahan sangat mempengaruhi sistem hukum yang berkembang dan berlaku. Belanda yang menduduki Indonesia dengan jangka waktu paling lama telah meninggalkan seperangkat hukum. Pribumi harus tunduk dengan hukum yang dibuat Belanda, disamping itu berlaku juga hukum adat dan hukum Islam.

Sistem hukum Eropa Kontinental sangat terasa pada sistem hukum yang diberlakukan Belanda. Sama seperti Belanda yang hukumnya ditransplantasi dari hukum Prancis, dan hukum itu dapat diberlakukan dan diterima oleh masyarakat Belanda, maka di Indonesia hukum perdata dan hukum dagangnya ditransplantasi dari hukum Belanda.<sup>52</sup> Setelah Indonesia merdeka hukum Belanda masih diterapkan selama belum ada hukum baru sesuai Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945.

---

<sup>52</sup> OK Saidin, Op.cit, hlm 27.

Jauh sebelum Indonesia merdeka Belanda sudah mengatur tentang HKI. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844.<sup>53</sup> Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 s.d. 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary Works* sejak tahun 1914.<sup>54</sup>

Undang-Undang Hak Cipta yang pertama kali dilahirkan di Indonesia untuk menggantikan *Auteurswet* 1912 Staatbald Nomor 600 peninggalan kolonial Belanda adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982.<sup>55</sup> Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.<sup>56</sup> UU tersebut diamandemen pada tahun 1987 karena berbagai alasan diantaranya banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Seiring berkembangnya zaman, pengaturan HKI juga ikut berkembang. Hukum harus mampu mengakomodir persoalan-persoalan baru. Isu mengenai perlindungan HKI dibidang teknologi informasi menggugah negara-negara di dunia untuk memperbarui pengaturan yang ada. Rasionya

---

<sup>53</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Banten 2005, hlm 5.

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> OK Saidin, Op,cit, hlm 194.

<sup>56</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Op,cit, hlm 6.

antara lain kesadaran HKI dapat meningkatkan perekonomian suatu bangsa apabila dilindungi secara intensif dan bahkan HKI dapat mempengaruhi perdagangan internasional.

Tahun 1994, negara-negara di dunia membuat suatu persetujuan dalam Putaran Ke-8 *GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)* yaitu *TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)*. Persetujuan tentang pengaturan HKI yang disepakati secara internasional dan harus diterapkan oleh setiap negara anggota. Konsekuensi dari penandatanganan persetujuan itu ialah negara harus membuat peraturan nasional berdasarkan *TRIPs Agreement*. Redaksi dari naskah pengaturan diserahkan kepada masing-masing negara dengan catatan tidak bertentangan dengan *TRIPs Agreement*. Indonesia meratifikasasi *TRIPs Agreement* dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Akibat dari ratifikasi tersebut, Indonesia harus memperbarui pengaturan yang ada sesuai dengan ketentuan *TRIPs Agreement*. UUHC kemudian diamandemen pada tahun 2002 dan kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-undang dinilai komperhensif karena sudah memasukkan ciptaan dari hasil kemajuan teknologi sebagai objek ciptaan. Ciptaan tersebut yaitu berupa program komputer dan database. Penambahan objek dapat mengakomodir kepentingan pencipta yang fokus membuat ciptaan dengan memanfaatkan teknologi.

Setelah 12 tahun berlaku, UUHC kembali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Perubahannya antara lain perubahan dalam deliknya dan jangka waktu perlindungan hak cipta. Delik laporan diubah menjadi delik aduan. Kemudian penambahan jangka waktu perlindungan yang menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun, dari sebelumnya hanya ditambah 50 tahun. Hingga saat ini undang-undang tersebut masih berlaku dan menjadi dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia.

### **Pengertian Hak Cipta dan Hak Eksklusif**

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Hak eksklusif adalah suatu hak yang diperuntukkan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, atau pemegang hak terkait terdiri atas hak ekonomi dan hak moral, yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak ini tanpa izin pemegang hak cipta.<sup>58</sup>

### ***Hak Moral***

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk<sup>59</sup>:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;

---

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>58</sup> Eddy Damian, *Glosarium Hak Cipta dan Hak Terkait*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 41.

<sup>59</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pada hakikatnya dimaksudkan untuk memelihara martabat (*dignity*) pencipta dan ciptaannya.<sup>60</sup> Bentuk yang paling sederhana adalah mencantumkan nama pencipta saat menggunakan ciptaannya. Selain itu, hak moral juga sebagai penghargaan agar pencipta memiliki kepuasan batin terhadap ciptaannya.

#### ***Hak Ekonomi***

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.<sup>61</sup> Perlindungan HKI menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri.<sup>62</sup> Pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk mengeksploitasi ciptaannya secara ekonomi. Setiap keuntungan ekonomi akibat penggunaan ciptaannya, pencipta dan pemegang hak cipta berhak atas royalti. Dan penggunaan ciptaan secara komersil tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta adalah suatu pelanggaran dalam hak cipta.

---

<sup>60</sup> Eddy Damian, Op,cit, hlm 42.

<sup>61</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>62</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 149.

Eksplorasi hak cipta secara monopoli merupakan pengecualian dalam persaingan usaha. Eksploitasi ekonomi inilah yang menjadi dasar utama perlindungan hak cipta. Hasil jerih payah dari pencipta akan terbayar ketika ia mendapatkan manfaat dari segi materiil maupun non materiil. Hak cipta juga dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi pencipta dengan cara pemberian lisensi pada pihak lain. Tanpa perlu bersusah payah, pencipta akan mendapat royalti yang pantas ketika ciptaannya dilisensikan.

Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;**.com**
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

Undang-undang telah mencantumkan bentuk-bentuk eksploitasi ciptaan yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Pasal 11 ayat

(2) menyatakan penyewaan ciptaan atau salinannya tidak termasuk pada program komputer, dalam hal program komputer bukanlah objek

esensial untuk disewakan. Dari banyaknya hak ekonomi yang bisa didapat oleh pencipta berpotensi meningkatkan derajat hidup pencipta atau pemegang hak cipta. Hal inilah yang menjadi peran penting hak cipta atas suatu ciptaan.

Selain pencipta dan pemegang hak cipta, orang lain dapat menggunakan ciptaan untuk kepentingan ekonomi dengan syarat mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pengaturan tentang izin ini menunjukkan bahwa hak cipta tidak selalu bersifat kaku atau tidak dapat dieksploitasi orang lain sama sekali. Dengan perangkat perjanjian yang berisi izin dari pencipta dan pemegang hak cipta, orang lain dapat menggunakan objek hak cipta bahkan untuk kepentingan komersial. Perjanjian ini disebut perjanjian lisensi. Dalam perjanjian lisensi terdapat hak dan kewajiban pencipta atau pemegang hak cipta.

### **Ruang Lingkup Hak Cipta**

Hak cipta melindungi hasil karya manusia yang difiksasi dalam bentuk yang nyata. Istilah hasil karya manusia bukan berarti segala sesuatu yang dihasilkan sebagai karya manusia dapat diberikan hak cipta. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar, atau dibaca.<sup>63</sup> Batasan perlindungan terhadap ciptaan hanya berupa ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>64</sup>

Berdasarkan UUHC yang dilindungi hak cipta terdiri atas :

---

<sup>63</sup> Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 55.

<sup>64</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi; [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer



maupun media lainnya;

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. program komputer.

### **Sifat Hak Cipta**

Benda, menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Pasal 499 KUH Perdata).<sup>65</sup> Suatu hak kebendaan dapat dipertahankan terhadap tiap orang yang melanggar hak itu, sedangkan suatu hak perseorangan hanyalah dapat dipertahankan terhadap sementara orang tertentu saja atau terhadap sesuatu pihak.<sup>66</sup> Pemahaman tentang benda berwujud adalah semua barang berwujud yang dapat ditangkap dengan pancaindra, sedangkan benda tidak berwujud adalah beberapa hak tertentu yang dapat dijadikan objek hak milik, seperti hak atas bunga uang, peruntungan, penagihan, dan sebagainya.<sup>67</sup>

Sifat hak cipta, adalah merupakan bagian dari hak milik yang abstrak (*incoporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pikiran.<sup>68</sup> Seseorang yang memiliki hak *eigendom* (milik) atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu (menjual, menggadaikan, memberikan, bahkan merusak), asal saja ia tidak

---

<sup>65</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Op,cit*, hlm 15.

<sup>66</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1995, hlm 63.

<sup>67</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm 163.

<sup>68</sup> Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Loc.cit*.

melanggar undang-undang atau hak orang lain.<sup>69</sup> Jika ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immateriil).<sup>70</sup> Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak adalah objek hukum.

Sifat hak cipta ini ditegaskan dalam Pasal 16 UUHC<sup>71</sup>, yaitu merupakan benda bergerak tidak berwujud. Sifat lain dari hak cipta yaitu hak cipta dapat dialihkan, yaitu dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan yang lain tentang sifat hak cipta yaitu tentang dijadikannya hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>72</sup> Hak cipta sebagai benda tak berwujud dapat digunakan sebagai agunan dalam perjanjian utang piutang, yang mana hal ini akan lebih memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta.

---

<sup>69</sup> Subekti, *Op.cit*, hlm 69.

<sup>70</sup> OK Saidin, *Op.cit*, hlm 13.

<sup>71</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>72</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

## B. Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Indonesia

### Pengertian Pembatasan dan Pengecualian

Konsep dan redaksi dari istilah pembatasan dan pengecualian (*limitation and exception*) hak cipta merupakan istilah yang digunakan dalam peraturan internasional. Peraturan internasional tentang HKI memberikan kebebasan kepada negara anggotanya untuk merumuskan regulasi sendiri. Norma di Indonesia menggunakan istilah pembatasan hak cipta saja.

*“It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.”<sup>73</sup>*

Konvensi Berne memberikan kebebasan negara anggota peserta konvensi untuk membuat aturan tentang izin untuk memperbanyak ciptaan untuk kasus tertentu, penggunaan yang wajar dan tidak merugikan kepentingan pencipta. Titik tekan aturan ini adalah sebagai izin bagi siapapun untuk menggunakan ciptaan dengan ketiga batasan tersebut.

*The Digital Agenda Act provisions, with the right to communication to the public as their cornerstone, are intended to extend and adapt the rights of copyright owners to the internet environment.<sup>74</sup>* Dari kutipan tersebut, memang telah diupayakan untuk melindungi hak cipta di internet. Pencipta dan pemegang hak cipta harus tetap mendapatkan haknya ketika ciptaan telah berada dalam ruang siber. Karena secara hukum hak cipta melekat walaupun ciptaan diubah dalam bentuk digital. Oleh karena itu

---

<sup>73</sup> Pasal 9 ayat (2) Konvensi Berne

<sup>74</sup> Willian Van Caenegem, *Intellectual Property*, Butterworths, New South Wales, 2001, hlm 82.

pembatasan dan pengecualian juga diperlukan dalam ruang lingkup dunia maya (*cyberspace*) sebagai efek domino dari perlindungan hak cipta di internet.

*Under the fair dealing exception and the other miscellaneous exceptions, a person is entitled to do an act comprised in the copyright without requiring the authorisation of the copyright owner and with no obligation to pay royalty.*<sup>75</sup> Bentuk-bentuk pengecualian memungkinkan penggunaan ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, bahkan tanpa adanya pembayaran royalti. Tentunya perumusan regulasi pengecualian tidak bertentangan dengan kepentingan dari pencipta secara masif, tetapi ada batasan-batasan yang harus dipatuhi.

Pembatasan dan pengecualian hak cipta juga sebagai sarana untuk memfasilitasi kepentingan masyarakat. Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan antara peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI berdasarkan prinsip<sup>76</sup>:

**1) Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)**

Berdasarkan prinsip ini maka pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya, wajar memperoleh imbalan.

**2) Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)**

Dalam prinsip ini suatu keadilan adalah wajar karena sifat ekonomis manusia yang menjadikan hal itu salah satu

---

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Afrillyana Purba, Gazalba Saleh dan Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 15.

keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

3) Prinsip Kebudayaan (*the culture argument*)

Pada hakikatnya karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup, selanjutnya dari karya itu akan timbul pula suatu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Dengan demikian pertumbuhan dan perkembangan karya manusia sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia.

4) Prinsip Sosial (*the social argument*)

Pemberian hak oleh hukum tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan, akan tetapi harus memenuhi kepentingan seluruh masyarakat.

Substansi pembatasan dan pengecualian hak cipta pada dasarnya mengedepankan 3 hal utama. Pertama adalah adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk dapat menggunakan maupun mengeksploitasi ciptaan. Kedua, penggunaan ciptaan atas pembenaran dari peraturan-perundangan. Hal ini berarti aturan yang dibuat menjadi dasar hukum dalam menggunakan ciptaan tanpa izin dari pencipta dan pemegang hak cipta. Sehingga masyarakat diperbolehkan memakai ciptaan dengan batasan sesuai peraturan yang ada. Ini juga yang menjadi bagian dari kajian penulisan tugas akhir ini. UUHC memberikan aturan pembeda dalam hak cipta sehingga bukan suatu pelanggaran ketika memakai ciptaan tersebut.

Yang ketiga yaitu jangka waktu perlindungan hak cipta yang sudah habis. Ciptaan akan menjadi milik umum dan tidak menjadi bagian dari perlindungan hak lagi karena jangka waktu perlindungannya telah berakhir. Oleh karena itu, jangka waktu yang telah berakhir ini merupakan suatu pembatasan dan pengecualian pada hak cipta.

#### Program Komputer sebagai Ciptaan

Di era serba digital, komputer menjadi barang wajib dalam menunjang aktivitas manusia. Tentunya akan lebih efisien ketika komputer berfungsi dengan baik. Efektivitas kinerja manusia juga tercapai. Dan tidak menutup kemungkinan meningkatnya keuntungan ekonomi.

Komputer sendiri merupakan sebuah sistem yang dirangkai antara perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). Setiap komponen dalam satu unit komputer terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan. Piranti lunak / *software* yaitu suatu bahan disimpan dalam suatu *hardware* berisi data-data elektronik yang disimpan untuk digunakan dalam komputer atau *smartphone* misalnya yang berupa program atau instruksi-instruksi untuk menjalankan suatu perintah dalam suatu program komputer.<sup>77</sup> Tiap-tiap komponen itu memiliki fungsi masing-masing. Program komputer ini mencakup semua program yang dimasukkan ke dalam *hardware*.

*This term also includes preparatory design work leading to the development of a computer program provided that the nature of the*

---

<sup>77</sup> Eddy Damian, Op.cit, hlm 86.

*preparatory work is such that a computer program can result from it at a later stage.*<sup>78</sup> Tahap persiapan dan membuat desain pengembangan program komputer merupakan serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Karena hasil akhir program komputer yang berupa instruksi didapat dari rangkaian kegiatan yang saling terhubung.

Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan agar komputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.<sup>79</sup> Suatu program komputer (*software*) harus diatur sedemikian rupa sehingga aliran proses dalam program komputer tadi bisa bekerja secara efektif dan efisien, dengan memanfaatkan secara penuh semua kemampuan bahasa dan perangkat keras komputer yang digunakan.<sup>80</sup>

Sebuah program komputer ditulis terlebih dahulu dalam bahasa programming, yang dinamakan "*source code*" (kode sumber), itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa lain, yang dinamakan "*object code*" (kode obyek).<sup>81</sup> Program aplikasi biasanya ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C, C++, Java, atau Fortran, dimana programmer yang menentukan operasi matematis atau pengolah teks-nya.<sup>82</sup> Salah satu

---

78

<http://www.wipo.int/tools/en/gsearch.html?cx=016458537594905406506%3Ahmturfwvzzq&cof=FORID%3A11&q=limitation+compter+program> diakses pada Kamis 9 Februari 2017 pukul 10.28 WIB.

<sup>79</sup> Pasal 1 angka 9 UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>80</sup> Yusran Isnaini, *Op.cit*, hlm 31.

<sup>81</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Antisipasi terhadap Bisnis Curang (Pengalaman Negara Maju dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property) dan Pengaturan E-commerce serta Penyesuaian Undang-Undang E-commerce HKI Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm 30.

<sup>82</sup> Carl Hamacher dkk, Ctkan kelima, *Organisasi Komputer*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm 9.

contoh program aplikasi komputer adalah aplikasi penjualan yang digunakan oleh kasir di sebuah market, yang kegunaannya adalah memudahkan proses transaksi jual – beli serta memudahkan dalam membuat pembukuan hasil penjualan.

Esensi dari suatu program komputer sebenarnya adalah keberadaan “perintah” ataupun “instruksi” yang berfokus kepada proses agar suatu perangkat keras berfungsi sebagaimana yang ditentukan, jadi sepatutnya yang menjadi kata kunci dalam hal ini adalah kejelasan dari instruksi itu sendiri sehingga jika suatu program komputer tidak lengkap atau tidak jelas instruksinya, maka ia bukan merupakan suatu program.<sup>83</sup>

Dalam putusan yang penting, perkara *Apple Computer Inc* lawan *Franklin Computer Corp*, pengadilan berpendapat bahwa kode-kode obyek dapat dihakciptakan.<sup>84</sup> Hak cipta sebuah *software* adalah merupakan hak hukum eksklusif untuk mengendalikan aturan untuk penggandaan, modifikasi, dan pendistribusian (pengedaran) *software* hasil kerja.<sup>85</sup>

Program komputer terdiri dari beberapa klasifikasi yaitu :

- a. *Open source* merupakan *software* yang memiliki kode source yang bisa diketahui banyak orang.
- b. *Freeware* merupakan jenis *software* yang bisa didapatkan oleh banyak orang secara gratis tetapi tidak dengan source kodenya.

---

<sup>83</sup> <http://www.lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S44795-muthia%20zahra%20feriani> diakses pada Jum'at tanggal 10 Februari 2017 pukul 10.14 WIB.

<sup>84</sup> Ibid.

<sup>85</sup> Ika Riswanti Putranti, *Lisensi Copyleft dan Perlindungan Open Source Software di Indonesia*, Gallery Ilmu, Yogyakarta, hlm 83.



- c. *Shareware* adalah sejenis *software* yang memiliki ketentuan penggunaan *softwrenya*, contoh seperti trial version dan juga demo version.
- d. *Adware* merupakan jenis *software* gratis yang diselingi iklan setiap pemakaiannya.
- e. *Beta Version* merupakan *software* yang bisa dikatakan sebagai *software* uji coba.
- f. *Alfa Version* merupakan jenis *software* yang memiliki kemiripan dengan *Beta Version* bedanya *Alfa Version* tidak disebarkan secara gratis.

#### Doktrin Fair Use dan Fair Dealing

Ketentuan tentang kepentingan yang wajar (*fair use*) merupakan asas *Anglo Saxon* yang diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia (sebagai warisan sistem di Eropa Kontinental).<sup>86</sup> Doktrin *fair use* juga termuat dalam beberapa konvensi internasional. Implikasi kepada negara yang meratifikasi yaitu negara membuat regulasi nasional.

Doktrin *fair use* atau *fair dealing* adalah akses publik yang dikembangkan dalam rezim *common law system*.<sup>87</sup> Akses publik yang dimaksud yaitu tentang penggunaan karya ciptaan. Perlindungan hak cipta tidak absolut bersifat monopoli. Publik mendapat kesempatan untuk menggunakan ciptaan dengan batas penggunaan yang wajar.

---

<sup>86</sup> <http://business-law.binus.ac.id/2015/01/31/fair-use-vs-penggunaan-yang-wajar-dalam-hak-cipta/> diakses pada tanggal 2 September 2016 pukul 14.58 WIB

<sup>87</sup> Henry Soelistyo, *Op.cit*, hlm 31.

Penggunaan wajar diartikan yaitu tidak berlebihan dan yang paling penting tidak dikomersialkan tanpa izin. Doktrin *fair use* tidak kemudian memutus hubungan antara pencipta dengan karyanya. Hak-hak pencipta tetap melekat pada karya tersebut. Implementasinya, pencipta tetap diakui dan tetap sebagai pemegang hak eksklusif yang sah.

*Fair use* dan *fair dealing* dapat diartikan sebagai celah positif bagi publik dalam menggunakan karya cipta dalam berbagai kepentingan. Konsekuensi dari konsep ini yaitu pencipta harus memberi izin penggunaan karyanya. Selama tidak terjadi pelanggaran terhadap karya ciptaan maka *fair use* dan *fair dealing* dapat berlaku. Sebagai contoh, apabila ciptaan karya tulis dijadikan referensi suatu penelitian. Maka diwajibkan mencantumkan nama pencipta atau pengarangnya.

*The fair dealing exceptions are intended to remove copyright barriers to education, public discussion and dissemination of information contained in copyrights works.*<sup>88</sup>

William Van Caenegem berpendapat, bahwa konsep pengecualian *fair dealing* ini menghapuskan kewajiban hak-hak dalam hak cipta untuk kepentingan pendidikan, diskusi publik dan penyebaran informasi tentang hak cipta.

Sedangkan menurut Arthur R. Miller dan Michael H. Davis berpendapat “*fair use involves a balancing process by which a complex of variables determine whether other interest should override the rights of creators*”<sup>89</sup>. Doktrin *fair use* ini menyeimbangkan variabel-variabel yang

---

<sup>88</sup> William Van Caenegem, *Op.cit*, hlm 79.

<sup>89</sup> Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property*, West Publishing Company, Minnesota, 1984, hlm 343.

kompleks dengan kepentingan dari pencipta itu sendiri. *Fair use* memegang peranan penting ketika diimplementasikan dengan berbagai penggunaan hak cipta oleh masyarakat luas. Dan dalam bukunya, Arthur menambahkan kepentingan pencipta<sup>90</sup> yang dimaksud yaitu:

- a. *The purpose and character of the use, including its commercial nature*
- b. *The nature of the copyrighted work*
- c. *The proportion that was "taken" and*
- d. *The economic impact of the "taking"*

#### Pembatasan Hak Cipta

Konsep perlindungan hak cipta hakikatnya memberi perlindungan terhadap pencipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>91</sup> Oleh karena itu, tidak berhenti pada tataran konsep. Tetapi perlindungan hak cipta telah dibuat regulasi secara nasional. Mengingat urgensi dari pencipta dan ciptaan itu sendiri.

Dalam peraturan internasional<sup>92</sup>, dalam hal satu negara bukan anggota *Union* tidak dapat melindungi secara sepadan karya pencipta yang merupakan warga negara dari satu negara anggota *Union*, negara terakhir ini dapat membatasi perlindungan yang diberikan terhadap karya pencipta, yang pada tanggal pertama kali publikasi, merupakan warga negara dari negara lain dan yang bukan merupakan penduduk dari negara.<sup>93</sup>

---

<sup>90</sup> Lihat Copyright Act 1976 Amerika Serikat.

<sup>91</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

<sup>92</sup> TRIPs Agreement.

<sup>93</sup> Ahmad Zein Purba, *Op.cit*, hlm 46.

Peraturan yang dibuat tidak selalu merujuk hak pencipta. Sistem perlindungan hukum hak kekayaan intelektual harus menjamin keseimbangan kepentingan pemegang HKI dan kepentingan masyarakat umum.<sup>94</sup> Sebagian orang akan berpendapat bahwa HKI terlalu individual, padahal ada hak dari masyarakat umum yang tertuang dalam konsep HKI. Kedua kepentingan tersebut merupakan dua sisi mata uang yang harus dipertimbangkan dalam konsep perlindungan HKI sebagai mana tertuang dalam Pasal 27 *The Universal Declaration of Human Rights*:

“Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya (*everyone has the rights freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits*).<sup>95</sup>

Jadi, bentuk pembatasan terhadap hak cipta juga merupakan bagian dari amanat deklarasi hak asasi manusia dan konsep hak cipta memang sangat diperlukan.

Konsep pembatasan dalam perlindungan hak cipta juga dituangkan dalam peraturan nasional. Pembatasan hak cipta diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Hak Cipta No. 20 Tahun 2014.

### C. Pelanggaran Hak Cipta terhadap Program Komputer

Program komputer semakin pesat berkembang di masyarakat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan teknologi. Pelaku usaha yang memasarkan program komputer juga semakin mudah untuk memperoleh

---

<sup>94</sup> Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 26.

<sup>95</sup> Ibid.

keuntungan karena tingginya angka penjualan. Bisnis program komputer sendiri cukup menjanjikan, karena harga program komputer di pasaran tidak murah.

Perlindungan bisnis program komputer harus dilakukan dengan pembuatan aturan hukum yang mampu mengakomodir pelanggaran-pelanggarannya. Selain hukum mengandung pengertian aturan-aturan yang dapat diberlakukan untuk mengatur hubungan-hubungan antar manusia dan antara manusia dengan masyarakatnya, bisnis juga mengandung pengertian keseluruhan secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.<sup>96</sup> Demikian pula dalam bisnis program komputer yang dilakukan untuk mendapat keuntungan haruslah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena program komputer merupakan objek dari perlindungan hak cipta, maka bisnis program komputer haruslah mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Ketentuan pidana mengatur beberapa pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.<sup>97</sup>

Pasal 113, yaitu sebagai berikut :

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk

---

<sup>96</sup> Danang Sunyoto, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2016, hlm 5.

<sup>97</sup> OK. Saidin, *Op.cit*, hlm 275.

Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan

pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Dalam penegakkan pidan terhadap perbuatan pidana hak cipta, ada dua lembaga yang dapat melakukan penyidikan yaitu : Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik.<sup>98</sup> Saat ini ketentuan pidana yang ada dalam UUHC yaitu delik aduan. Tentu saja aspek perlindungan yang lebih baik diharapkan dari undang-undang sebelumnya tidak dapat terpenuhi, walaupun pasal-pasal yang menjerat

---

<sup>98</sup> OK. Saidin, *Op.cit*, hlm 276.

para pelaku tindak pidana hak cipta jauh lebih luas dan ancaman hukumnya juga jauh lebih berat dari undang-undang sebelumnya.<sup>99</sup>

Dalam hal penyewaan program komputer bukan merupakan objek dari penyewaan, maka penyewaan tidak diperkenankan dalam penggunaan program komputer.

Perlindungan hukum pada program komputer sebenarnya bukanlah hal yang mudah, dikarenakan sebuah aplikasi bajakan tidak mudah terlacak sehingga susah ditindak secara hukum. Melihat kondisi yang demikian, tidak sedikit dari *developer* memilih untuk membuat program secara *open source* dimana setiap orang bebas untuk mengembangkan, ataupun membuat aplikasi yang bersifat bebas untuk digunakan oleh siapa saja (*freeware*).<sup>100</sup> Dengan begitu akan meminimalisir pelanggaran terhadap program komputer.

#### D. Hak Cipta dalam Perspektif Islam

### 1. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)<sup>101</sup>

#### a. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang

---

<sup>99</sup> OK. Saidin, *Op.cit.*, hlm 284.

<sup>100</sup> Email from Hery Sulistyanto S.Kom, Product Developer PT. Gojek Indonesia, to Putri Yan Dwi Akasih, Mahasiswa Fakultas Hukum UII, 24 Desember 2016, 13.01 WIB.

<sup>101</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut, negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.

b. Ketentuan Hukum<sup>102</sup>

- 1) Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
- 2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

---

<sup>102</sup>*Ibid.*



- 3) HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah ***haram***.

Hukum dalam melanggar hak cipta yaitu haram. Bentuk sanksi dalam pelanggaran hak cipta bukanlah *hudud*, tetapi diperlukan ijtihad dalam menentukan sanksinya. Ijtihad tersebut dilakukan oleh pemerintah sebagai pemimpin atau disebut ta'zir.

## 2. Dasar Hukum Islam di dalam Al Quran tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

- a. QS. al-Nisa' [4]:29.

*“Hai orang beriman!Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*

- b. QS. al-Baqarah [2]: 188.

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”*

- c. QS. al-Syu'ara [26]: 183.

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”*

Dari beberapa ayat tersebut ditegaskan bahwa manusia dilarang memakan hak orang lain dengan cara batil. Tentu ini sangat sejalan dengan tujuan hak cipta yang memang secara eksklusif melindungi pencipta dan pemegang hak cipta dari pelanggaran. Hak ekonomi dan hak moral dalam Islam juga merupakan sesuatu yang mutlak, ketika akan menggunakan ciptaan maka harus dilakukan dengan cara yang halal. Seperti dengan pembuatan perjanjian lisensi dan dan pemberian *royalty* kepada pencipta dan pemegang hak cipta.

